



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website dpmptsp.pasuruan.go.id e-mail dpmptsp@pasuruan.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/212/IPPSPP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal,
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 13 April 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **Yayasan PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **Hj. INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **TK DWP VII JARANGAN**
Alamat PAUD : **Jl. Kebun Bibit RT. 010 RW. 001 Jarangan Rejoso Pasuruan**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **20552289**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan:

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruan.go.id> kode: 35042022070014



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN REJOSO
KANTOR KEPALA DESA JARANGAN
Sekretariat : Desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan 67181

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor 147/008/424 23 16/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, menerangkan berdasarkan Musyawarah Desa Jarangan, dengan ini memberikan ijin pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak kepada

1 Nama Sekolah	TK DWP VII JARANGAN
2 Alamat	Desa Jarangan RT. 010 RW. 001 Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
3 Nama Yayasan	DHARMA WANITA PERSATUAN
4 Alamat Yayasan	Desa Jarangan RT. 010 RW. 001 Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
5 Tanggal Berdiri	08 Maret 1978

Demikian Surat Keterangan Pendirian Sekolah ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak dikeluarkan

